



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Guna Baru Trans. Rangkang
Telepon (0562) 441307, 441821 Fax. (0562) 441307
Email : dinaspendidikanbengkayang@yahoo.co.id
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>
BENGKAYANG

Kode Pos 79182

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 420 / 015 /Dikdas/2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
 - b. bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
 - c. bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia;
 - d. bahwa berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/Pendirian lembaga SD/SMP baru dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2014, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Surat Ijin Operasional Sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal: 17 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkayang



DR. YAN, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 197009052000031005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan Se-Kabupaten Bengkayang;

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang

Nomor : 420/015/Dikdas/ 2014

Tanggal : 17 Februari 2015

**DAFTAR IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SDN 15 TAMPE	Jl. Perintis No 52 Kelurahan. Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang	Mulai beroperasi Tahun 2005
2.	SMPN 3 SUNGAI RAYA KEPULAUAN.	Jalan Raya Sungai Keran Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang	Mulai beroperasi 16 Juli 2009
3.	SMPS PGRI I SUNGAI RAYA KEPULAUAN	Jalan Raya Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang	Mulai beroperasi 14 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkayang



Dr. YAN, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 197009052000031005